

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIZIAH* TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER
TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN BENIH
LOBSTER SECARA *ILEGAL*
(Studi di Keluraan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
DEVI APRIANI
NPM.1921020524

Jurusan: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIZIAH* TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER
TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN BENIH
LOBSTER SECARA *ILEGAL***
(Studi di Keluraan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
DEVI APRIANI
NPM.1921020524

Jurusan: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, Ma
Pembimbing II : Dr. Yusika Sumanto, LC., M.Ed

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M

ABSTRAK

Pada saat ini masyarakat menganggap penangkapan bibit lobster bukanlah suatu kejahatan dalam sektor perikanan, hal ini karna dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster (*panulirus*). Penangkapan benih lobster juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat lobster. Hal ini tentu dilarang dalam islam karena bertentangan dengan ajaran agama yang dimana hal ini dapat menyebabkan kerusakan. Dalam *fiqh siyasah* ini juga masuk dalam ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyah*.

Rumusan masalah yang penulis jelaskaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster. Terhadap Praktik Penangkapan Benur Dikelurahan Pasar Mulya Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana Dari latar belakang yang penulis jelaskan, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Dikelurahan Pasar Mulya Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan untuk menganalisis Pandangan *fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Lapangan (*field Research*), dengan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data skunder (Buku, Jurnal, dll) Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian dari penelitian ini Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster di Kelurahan Pasar Mulya Krui Masih belum sesuai dengan peraturan tersebut dimana masih banyak masyarakat terkhusus nelyanan melakukan praktik penangkapan sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut kajian *fiqh siyasah* peraturan yang

dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan kaidah dan ajaran islam karena pembuatan tersebut bertujuan untuk mensejahterkan rakyat Indonesia hanya saja penarapan dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi apriani
NPM : 1921020524
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*)
Fakultas : Syar`iah

Menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster Secara *Ilegal* (Studi Di Kelurahan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023
Penulis



Devi apriani
NPM. 1921020524



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'IAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqh Siyasaah Tanfiziah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster Secara Ilegal (Studi Di Kelurahan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat)*

Nama : Devi Apriani

NPM : 1921020524

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasaah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah, MA

NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Dr. Yusika Sumanto, LC., M.Ed

NIP. 19620301198001001

Mengetahui

Ketua Program Tata Negara (*Siyasaah Syar'iah*)

Freki M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasaah Tanfiziah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster Secara Ilegal (Studi Di Kelurahan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat)*” disusun oleh, Devi apriani, NPM: 1921020286, program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasaah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 01 Agustus 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H. (.....)


Penguji I : Prof. Dr.Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H (.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji III : Dr. H. Yusika Semanto, B.Ed., M.Ed (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syar'iah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur”

(Q.S. An-Nahl/16:14)



PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan nikmat yang tidak dapat dihitung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mempersembahkan dan mendedikasikan skripsi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Zam zami (Almarhum) dan Ibu Nurwana yang telah merawat, membesarkan, mendidik, menjaga dan menyayangi anak-anaknya dengan sepenuh kasih dan tenaga. Terima kasih banyak atas doa, perjuangan, dukungan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada penulis. Senyum dan kebahagiaan kalian menjadi semangat dan tujuan hidup saya, dan saya berjanji untuk menjadi anak yang baik, berbakti dan membanggakan kalian. Semoga Alm Ayah dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan, mendapatkan keberkahan rezeki, diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Untuk kedua Kakak ku tercinta Septa Roni dan Erfin Refki, dan kakak iparku Sutri Indah Mareta Beserta Kedua ponakan ku tersayang Savira Putri Nadifa dan Saziva Annasya terima kasih sudah menjadi motivasi dan semangat saya untuk segera menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Semoga kalian menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT memudahkan jalan kalian Berlima selalu dalam lindungan Allah SWT, agar kelak kita bisa bersama-sama dan selalu mendoakan Alm Ayah dan membahagiakan Ibu. Serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama yang Insya Allah bermanfaat kepada saya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Devi Apriani, dilahirkan di Teratas, Liwa, Lampung Barat pada tanggal 15 April 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alm zam zami dan Ibu Nurwana. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. Masa pendidikan penulis dimulai dari SDN 1 Kembahang Liwa, Lampung Barat pada tahun 2007.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di MTs N 01 Lampung Barat pada tahun 2013.
3. Pendidikan dilanjutkan ke SMA N 01 Lampung Barat pada tahun 2016-2019.
4. Kemudian, tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur penerimaan UMPTKIN sampai dengan sekarang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan keberkahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah tanfiziah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NO 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster Secara *Ilegal* (Di Kelurahan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat)** Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Para keluarga, sahabat beserta ummatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intran Lampung. Penulis menyadari dan menghargai bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Frengki, M., Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Henry Iwansyah, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Dr. Yusika Sumanto Selaku Dosen Pembimbing Akademik II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.

6. Kepada seluruh Staf Akademik dan Pegawai Perpustakaan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
7. Kepada bapak Alm Zam Zami dan Ibu Nurwana selaku orang tua yang telah memberikan doa, semangat, motivasi serta dukungan yang tiada hentinya berupa dukungan materil dan non-materil kepada penulis. Serta keluarga besar yang juga berperan dalam memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
8. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara (I) angkatan 2019 yang telah berproses dan berjuang bersama dari awal sampai akhir serta saling mendukung satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca serta dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya bagi dunia manajemen bisnis dan umumnya bagi para pembaca.

Mencucapkan banyak terima kasih, semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu dosen serta seluruh pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis hingga skripsi ini terselesaikan, mendapatkan balasan pahala dan keberkaha yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Bandar Lampung..... 2023

Penulis,

Devi Apriani

NPM. 1921020514

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	15
2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah	18
3. Bentuk – bentuk Kekuasaan Al-Sulthah Tanfidziyah.....	19
B. Sumber Daya Dalam Islam	22
1. Pengertian Sumber Daya Alam (Lingkungan)	22
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam islam	23
C. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Benih Lobster (Benur).....	26

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum kelurahan pasar krui kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat.....	35
1. Sejarah	35

2. Letak Geografis	41
3. Keadaan Sosial dan ekonomi	41
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan prikanaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), Terhadap Peraktik Penagkapan Benur Di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir barat	44
C. Praktik Penangkapan Benih Lobster Secara illegal Di Kabupaten Pesisir Barat	48

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan prikanaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), Terhadap Peraktik Penagkapan Benur Di Kelurahan Pasar Kui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir barat	51
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan prikanaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), Terhadap Peraktik Penagkapan Benur Di Kelurahan Pasar Kui Kecamatan Pesisir Tengah KabupatenPesisir Barat	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Kecamatan Pesisir Tengah PerPekon	39
Tabel 3.2 Nama Dusun atau Desa	40
Tabel 3.3 Luas Wilayah.....	41
Tabel 3.4 Kependudukan.....	41
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 3.6 Agama	42
Tabel 3.7 Mata Pencaharian	42
Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya, akan lebih baik penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah dalam judul skripsi ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul skripsi ini, dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipahami dari makna yang ditulis oleh penulis. Adapun judul skripsi ini yaitu Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfiziah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster Secara *Illegal* (Di Kelurahan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat).

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam judul, maka perlu penjelasan istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) perbuatan meninjau.¹
2. *Fiqh Siyash* adalah ilmu tata Negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan denganajaran Islam.² Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa.
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 adalah peraturan yang dibuat oleh menteri kelautan dan perikanan tentang pengelolaan

¹Departemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

² Khamamizada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.17

lobster (*Panulirus*), di Wilayah Negara Republik Indonesia.³

4. Praktik adalah pelaksanaan kegiatan yang nyata yang disebutkan dalam teori.⁴
5. Benur atau Benih Benih Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*Nonpigmented post larva*).⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami bahwa judul dariskripsi ini adalah sebuah penelitian secara tegas untuk meninjau pandangan *Fiqh Siyasyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus*), Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster (Benur) di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat. Adalah sesuai atau tidak nya penerapan peraturan penangkapan benur yang ada dikecamatan pesisir Tengah sesuai Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus*), pada bahasan selanjutnya peraturan tersebut akan disingkat menjadi PERMEN KP.

B. Latar belakang masalah

Pada saat ini penangkapan bibit lobster bukanlah suatu kejahatan dalam sektor perikanan, hal ini karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus*), yang mana menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus rus*) Namun tidak berapa lama peraturan tersebut diganti karena menteri pada saat itu ditangkap tangan oleh KPK karena melakukan korupsi eskpor benih lobster.

Berbeda dengan peraturan sebelumnya dimana peraturan

³ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

⁵ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1

yang dibuat oleh menteri yang lama sri pudjiastuti yaitu PERMEN KP No 56 Tahun 2016 tentang Larangan Pengeluaran Lobster Dari Wilayah Indonesia. Dimana dalam peraturan terdahulu praktik penangkapan benur adalah salah satu kegiatan yang dilarang. Dalam peraturan terdahulu disebutkan bahwa kegiatan tangkap menangkap benih lobster atau benur adalah suatu kegiatan yang dilarang namun tetap banyak yang melakukan.

Hal itu dikarenakan nelayan butuh masukan atau pendapatan yang lebih, jika hanya mengandalkan usaha nelayan dilaut saja yang hanya menangkap ikan dirasa belum memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari hari mereka, terlebih lagi jika cuaca yang kurang baik nelayan tidak dapat mencari nafkah dilaut.

Adanya pendapatan dari penangkapan benur ini lah yang dirasa dapat membantu berkembangnya perekonomian dan masukan lain bagi nelayan meskipun nelayan harus sembunyi-sembunyi dalam menangkap dan menjual hasil tangkapannya. Setelah adanya peraturan menteri yang baru masyarakat nelayan di pesisir barat menyambut baik pemerintah yang melegalkan penangkapan benur yang selama ini dilarang dan diperjual belikan. Dikarena kan benur berpotensi besar dapat mengangkat kesejahteraan dan taraf hidup bagi nelayan pesisir barat. Dan karena peraturan itu pula masyarakat nelayan merasa tidak harus takut lagi dalam melakukan penangkapan benih lobster karena merasa sudah dilegalkan atau diperbolehkan.

Tidak serta merta nelayan bisa menangkap dan menjual hasil tangkapan mereka begitu saja dikarenakan ada persyaratan yang harus mereka penuhi agardapat menjadi nelayan penangkap benur dan juga nelayan harus melakukan laporan hasil penangkapan benih lobster tersebut. Di dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus*) menyebutkan “Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan dilokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi”.

Pasal 2 ayat 5 “Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) yang akan melakukan penangkapan Benih Benih Lobster (*puerulus*) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas”. Pasal 2 ayat 6 “Dalam hal Nelayan Kecil belum terdaftar dalam Lembaga *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Nelayan Kecil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*)”.

Pasal 2 ayat 8 “Nelayan Kecil yang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) wajib melapor kan hasil tangkapannya kepada Dinas setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis dibidang perikanan tangkap”.⁶

Namun hingga saat ini belum adanya nelayan atau perorangan yang memiliki surat tangkap dari kementerian kelautan dan perikanan dikarenakan nelayan harus melewati beberapa tahapan untuk dapat mengantongi surat izin tersebut. Dan banyak dari nelayan yang belum mengantongi surat izin tersebut sudah melakukan penangkapan bibit lobster secara bebas dengan berdalih bawasanya praktik penangkapan ini telah diperbolehkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan menteri yang baru. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman oleh masyarakat nelayan, hal ini juga diakibatkan kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan dari dinas terkait tentang peraturan baru tersebut.

Masyarakat nelayan hanya mengetahui bawasanya yang memerlukan surat izin adalah para penampung atau pembeli hasil tangkapan tersebut tapi tidak dengan mereka, hal inilah yang banyak menimbulkan kesalah pahaman nelayan terhadap peraturan ini. Kasus yang terjadi akan dibahas dalam penelitian ini melalui dua konteks yaitu dar isudut pandang *fiqh siyasah* dan menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor17 tahun

⁶ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 2

2021 tentang pengelolaan lobster. *Fiqh* adalah mengetahui hukum hukum syariat yang bersifat amaliah (Praktis) yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁷

Adapun istilah *al-siyasi*, secara bahasa yang memiliki arti mengatur yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan membuat maslah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan. *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁸
2. *Fiqh Siyasah Ma'liyah* yaitu hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan Negara guna kepentingan warga Negara nya serta kemaslahatan umat.⁹
3. *Fiqh Siyasah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri. Hal ini sangat penting guna kedaulatan Negara untuk pengakuan dari negaralain¹⁰. Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang menjadi acuan dalam penulisan. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau bagi kemaslahatan umat¹¹.

Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihadulama, dan adat kebiasaan suatu Negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 40

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18

⁹ Ibid, 19

¹⁰ Ibid, 41

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h.

Dituntut oleh halihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demimemenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yang akan menjadi acuanya itu dengan Menggunakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 yang mana peraturan ini dibuat oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini terletak pada

- a. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, terhadap praktik penangkapan Lobster Secara *Ilegal* dikelurahan pasar Mulya krui kabupaten pesisir barat?
- b. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* mengenai penerapan peraturan tersebut Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, terhadap praktik penangkapan Lobster Secara *Ilegal* dikelurahan pasar Mulya krui kabupaten pesisir barat?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas maka penulis akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus*), terhadap praktik penangkapan benur di Kelurahan pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat?
- b. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus*), terhadap praktik penangkapan benur di Kelurahan pasar Mulya Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster terhadap praktik penangkapan benih lobster Secara *Ilegal* dan perizinan benur di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk menganalisis pandangan tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster Secara *Ilegal* di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca terkhusus memberikan pengetahuan lebih kepada nelayan mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan daerah dan proses perizinan, tentang praktik penangkapan benur (benur lobster) di Kelurahan Pasar Mulya Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Sedangkan secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan

Berdasarkan yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis melihat ada yang membahas tentang pengelolaan lobster seperti skripsi dibawah ini yaitu:

1. Skripsi karya Katarina Hesty Rombe "Implementasi pengelolaan ikan lobster dengan pendekatan EAFM Di Teluk Pelabuhan Ratu" penelitian ini bertujuan untuk mengdiagnosis perikanan lobster Pelabuhan Ratu dengan menggunakan faktor- faktor *ecosistem approach to fesheries*

managment (EAFM).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan penulis berbeda jauh karena peneliti terdahulu adalah membahas tentang implementasi peran pendekatan EAFM Sedangkan peneliti yang akan penulis teliti adalah Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peraturan Menteri No 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan Lobster.

2. Skripsi Karya Arif Mahdiana “Status Perikanan Lobster di perairan Kabupaten Cilacap” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sttus perikanan lobster di perairan Cilacap khususnya yang ditangkap dengan *gill Net*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan penulis berbeda jauh karena peneliti terdahulu berkaitan dengan status prikanan lobster menggunakan *gill Net*, sedangkan peneliti yang akan penulis teliti adalah tentang penangkapan benih lobster.

3. Skripsi karya Joun Situmorang “Perbandingan hasil tangkapan lobster air tawar pada waktu penangkapan siang dan malam hari di Desa Sangkal, Danau Toba”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hasil tangkapan lobster air tawar pada waktu penangkapan siang dan malam hari di Desa sangkal, Danau Toba.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan penulis berbeda karena peneliti terdahulu membahas tentang Perbandingan hasil tangkapan lobster air tawar di siang hari sedangkan penulis yang akan diteliti adalah tentang bagaimana pengelolaan lobster terhadap benih lobster laut.

H. Metode Peneletian

Secara etimologis peneletian dalam bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *re* dan *search*. *Re* yang berarti kembali dan *search* berarti mencari, menjelajahi, atau

menemukan makna kembali secara berulang.¹²

Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. metode ini sekaligus sesuai dengan penulisan karya ilmiah maupun menjawab masalah-masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan sifat penelitian.¹³

Agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditentukan metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian, ada beberapa hal yang perlu di kemukakan dalam metode penelitian, antara lain:

a. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*).¹⁴ Penelitian dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian yaitu masyarakat nelayan dan dinas perikanan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu yang di gunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Metode ini hakikatnya mencari teori bukan menguji teori.¹⁵

b. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan fiqih siyasyah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus*), dan prosedur perizinan praktik penangkapan benur serta tanggapan

¹² Suwandani, *Menjadi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 25

¹³ Cholidnurbuko dan Abuah Madi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 30

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 9

¹⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 19

para nelayan terhadap prosedur izin menurut peraturan tersebut. Penentuan sampel ini menggunakan purposive sampling. Oleh karena ini sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden atau objek yang di teliti ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari dinas terkait yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dan para nelayan dengan memberikan penjelasan dan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan bahan bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti pengumpulan data sekunder dilakukan melalui hasil penelitian, pendapat para paka ryang mengandung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. kepastakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

- c. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudianditarik kesimpulanya¹⁷. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda benda alam yang lain.

Subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karekteristik atau sifat yang di miliki oleh subyek atau obyek itu. Nilai suatu hasil penelitian bukan ditentukan oleh besar

¹⁶ Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013)

kecilnya populasi, melainkan ditentukan oleh bagaimana peneliti menggunakan dasar pengambilan kesimpulan atau teknik sampling yang benar. populasi dalam penelitian berjumlah 50 orang nelayan dan dinas terkait yaitu Dinas Perikanan Pesisir Barat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian atau populasi yang di teliti, seperti yang di kemukakan nelayan jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang nelayan dan satu orang dinas terkait yaitu dinas Perikanan Pesisir Barat, maka penelitian ini adalah penelitian sampel Suharsisimi Arikunto,

d. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara lansung untuk mengetahui konsep konsep yang berkaitan dengan penangkapan benur yang terjadi di masyarakat dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Observasi

Pengamatan (observasi) adaalah alat pengumpulan data yang di lakukan dan mencatat secara sistematika gejala gejala yang diselidiki.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

e. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu

kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang di peroleh dari studi (*literature*) yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.¹⁸

2. *Coding*

Coding adalah kegiatan mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.¹⁹

3. Sistematis

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan memposisikan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasaberdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, upaya mempermudah dan memahami permasalahan dengan teratur dan sistematis. Maka penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan mengenai berbagai bab sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN Pada bab ini berfungsi sebagai pola umum yang mengganbarkan isi skripsi yang meliputi penegasan judul latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

¹⁸ Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008), h.82

¹⁹ Cholidnurbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1915), h.154


²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

BAB II: LANDASAN TEORI. Pada Bab ini Memaparkan landasan teori untuk menggambarkan posisi penelitian yang dilakukan terhadap penelitian yang dilakukan terhadap hasil penelitian.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Bab ini Memaparkan hasil yang dilakukan, gambaran umum objek yang diteliti, penyajian data penelitian disertai dengan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang disusun.

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN bab ini Memaparkan analisis data dan penelitian dan temuan yang dilakukan penelitian.

BAB V: PENUTUP bab ini yang dilakukan disertai dengan saran untuk pembaca memaparkan kesimpulan penelitian maupun penelitian selanjutnya yang berminat.



BAB II PEMBAHASAN

A. *Fiqh Siyasa*h Tanfidziyah

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*h Tanfidziyah

*Fiqh Siyasa*h merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasa*h secara *etimologi*, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqih*a- *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara *terminologi*, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukumhukum syara` yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci,²¹.

Sedangkan kata *Siyasa*h berasal dari kata *sasa-yasus-siyasatun* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasa*h adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu,²². Kata *Siyasa*h juga dapat dilihat dari *terminologinya* dan bila dilihat dari banyaknya perbedaan pendapat para ahli hukum Islam, maka jika ditarik kesimpulannya, *siyasa*h memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyasa*h Tanfidziyah,

Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-

²¹ Khamami Ibnu Syarif, Mujar, dan Zada, *No Title Fiqh Siyasa*h: *Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

²² Muhammad Iqbal, *No Title Fiqh Siyasa*h *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut Khalifah atau Amir,²³ .

Perspektif Al-Qur`an, menurut Masykuri Abdullah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59,²⁴ . Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (59)

Tugas Al – Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan

²³ Abul A`la Al-Maududi, *TitleSistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1975), 247.

²⁴ Abdillah Masykuri, *TitleIslam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

sesama negara (hubungan Internasional).²⁵ Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan

dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁶

Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah Swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

Artinya :

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas."

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* ini adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Qur`an dan Sunnah agar masyarakat dapat mentaati pedoman-pedoman ini untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001) 62.

²⁶ Ibid 169.

membedakannya dengan lembaga eksekutif non-muslim.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasa Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat,²⁷

Persoalan *Siyasa Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya,²⁸

²⁷ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2il.118113>.

²⁸ H.A. Djazul, *No TitleImplementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47–48.

3. Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*

a. *Imamah/mam*

Fiqh Siyasa, kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan *Khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah *Imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *Khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, *rakyat* atau *bangsa*. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Jadi *Imam* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *Imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *Imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak,²⁹. Sesuai dengan QS. *Al-Anbiya'* ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.”

(Q.S. *Al-Anbiya'* [21]:73)

Dengan demikian, secara harfiah *Imam* artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan

²⁹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif *Fiqh Siyasa*,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasah>, vli2, 11368.

spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad Saw. menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi Khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga Nabi Muhammad Saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.³⁰

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*.

c. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin. Istilah mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, Amirul al-Umar. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin

³⁰ Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014) 117.

komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.³¹

d. *Wizarah/Wazir*

Pada pandangan *Fiqh Siyasaah* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata "*al-wazr*" yang berarti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugaskenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan,³².

Mengenai istilah *Wizarah*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang secara garis besar ada tiga yaitu:

- 1) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Wizar* yang berarti beban karena *Wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya.
- 2) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Wazar* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara.
- 3) *Wizarah* berasal dari kara *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *Wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan

³¹ *Ibid* 229.

³² Muhammad Iqbal, *No Title Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 166.

kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung,³³.

Wazir merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan,³⁴.

B. Sumber Daya Alam Dalam Islam

1. Pengertian Sumber Daya Alam (lingkungan)

Alam (Lingkungan) merupakan karunia dari Allah SWT kepada manusia untuk dijadikan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup dimuka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, angin, sungai dan laut sematamata agar manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi agar lingkungan yang ada di bumi ini dapat bermanfaat bagi manusia serta memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan alam ini dengan cara tidak merusak alam atau eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Alam atau juga disebut dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan

³³ Munawir Sajadzali, *No Title Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI: Pres, 2011), 60.

³⁴ Sayuti Pulungan, *No Title Fiqih Siyashah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10–14.

hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang hidup (hayati) dan sumber daya alam yang mati (non hayati), kedua sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁵⁸

Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi manusia. Oleh karena itu, nilai sumber daya alam ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia itu sendiri. Misalnya lahan pertanian yang subur dapat dijadikan daerah pertanian yang potensial. Manusia (penduduk) suatu negara merupakan sumber daya bagi negara tersebut karena manusia dapat memberikan manfaat bagi negaranya, seperti tenaga kerja, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dapat meningkatkan ekonomi negara.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat publik (umum). Sumber daya alam yang bersifat publik ini adalah kekayaan yang menjadi hak milik semua orang atau golongan manusia, dan hak pemanfaatannya dapat dinikmati oleh mereka semua tanpa monopoli atau eksploitasi secara sepihak untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, aset publik ini dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat atau seluruh anggota kelompok tertentu (yang memilikinya), tanpa ada penyempitan hak pada satu individu.³⁵

Sumber daya alam bersifat publik ini dibatasi oleh pertanggung jawaban dan kepatuhan kepada syariah. Artinya pemilik hak dilarang menggunakan haknya secara berlebihan atau menyebabkan pelanggaran hak dan dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain maupun terhadap hak kepentingan masyarakat masyarakat yang mengakibatkan hukuman penjara

³⁵ Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2005), h. 6

(*ta'zir*). Alam mempunyai eksistensi riil, objek serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (*qadar*) bagi alam, atau sering disebut sunatullah. Seluruh alam raya ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia untuk melanjutkan kehidupan. Hingga tujuan penciptaan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan semua yang ada di bumi ini diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti dalam firman Allah dalam surat An Nahl ayat 14 berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan yang baik dan sehat menjadi barang yang langka dan sulit untuk didapatkan, karena hampir setiap ruang sudah terjadi kerusakan. Kerusakan lingkungan ini salah satunya disebabkan oleh tingginya nafsu manusia untuk mengambil manfaat dari alam. Padahal Allah menciptakan dan sumber daya alam ini dimaksudkan untuk kemakmuran manusia.³⁶ Oleh karena itu manusia seharusnya tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Adanya tindakan manusia melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam diakibatkan oleh adanya pandangan manusia antroposentris terhadap alam, yang memandang manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam

³⁶ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangan* (Jakarta: Renika Cipta, 2002), h. 4

dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Padahal Allah SWT telah mengingatkan manusia dalam QS Ar-Ruum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Firman Allah SWT tersebut, ada dua hal pokok menjadi dasar pandangan Islam dalam isu perusakan lingkungan.

- a. Islam menyadari bahwa telah dan akan terjadi kerusakan lingkungan baik di daratan maupun lautan yang berakibat pada turunya kualitas lingkungan tersebut dalam mendukung hajat hidup manusia.
- b. Islam memandang manusia sebagai penyebab utama kerusakan dan sekaligus pencegah terjadinya kerusakan tersebut.³⁷ Problem lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal : pertama, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia.

Kedua bentuk kejadian ini mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidak seimbangan dan ketidaknyamanan tersebut dalam kader tertentu dapat dikatakan sebagai bencana. Masalah lingkungan akan timbul dari adanya interaksi antara aktivitas ekonomi manusia dan sumber daya alam, yang berawal dari adanya permintaan masyarakat akan

³⁷ Emil, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi* (Jakarta: Kompas, 2010) , h. 217.

barang dan jasa, selanjutnya meningkatnya permintaan sumber daya alam. Melalui kegiatan ekonomi, sumber daya alam yang semakin meningkat dan dilakukan terus menerus tanpa diikuti usaha lain untuk melestarikannya maka daya dukung lingkungan akan menjadi berkurang. Hal ini tentunya memberikan dampak yang cukup serius bagi kelangsungan hidup masyarakat.³⁸

C. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 yang berkaitan dengan benih lobster (benur)

Pembalasan dan pengeluaran benih lobster maka diberlakukannya peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan populasi lobster, yaitu peraturan menteri KKP No 56 tahun 2016 tentang pengelolaan lobster oleh menteri kelautan dan perikanan saat itu Susi Pudjiastuti. Penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang diatas 8 cm dan berat diatas 200 gram perekor. Kemudian ada juga larangan untuk menjual benih lobster untuk dibudidaya, setiap orang yang menangkap benih lobster maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Peraturan menteri KKP no 56 tahun 2016 kemudian direvisi dengan peraturan menteri no 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, oleh menteri Edhy rabowo dimana peraturan tersebut memperbolehkan penangkapan dan ekspor benih lobster. Namun peraturan tersebut tidak lama berlaku setelah menteri tertangkap tangan melakukan korupsi suap izin ekspor benih lobster. Kemudian setelah kekosongan tersebut Presiden Joko Widodo menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri kelautan dan perikanan menggantikan Edhy Prabowo dan kemudian meregulasi peraturan menteri kelautan yang baru yaitu

³⁸ Rokhmin Dahuri dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). h. 42

³⁹ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Pasal 7

peraturan menteri kelautan dan perikanan no 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster :

1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lobster Secara *Ilegal*.

Pasal 2

- 1) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
- 3) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi.
- 5) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.
- 6) Dalam hal Nelayan Kecil belum terdaftar dalam Lembaga

Online Single Submission (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Nelayan Kecil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*).

- 7) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Nelayan Kecil yang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) wajib melaporkan hasil tangkapannya kepada Dinas setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
- 9) Masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.
- 10) Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum tersedia, maka kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- 1) Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*).
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilalulintaskan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan

pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- 3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan asal Benih Bening Lobster (*puerulus*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- 4) Surat keterangan asal Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dilakukan sampai dengan lobster (*Panulirus spp.*) mencapai ukuran tertentu.
- 2) Pembudidayaan lobster (*Puerulus.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:
 - a. Pendederan I dimulai dari Benih Bening Lobster (*puerulus*) sampai dengan ukuran 5 (lima) gram;
 - b. Pendederan II dengan ukuran diatas 5 (lima) gram sampai dengan ukuran 30 (tiga puluh) gram;
 - c. pembesaran I dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) gram sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram; dan/atau
 - d. pembesaran II dengan ukuran diatas 150 (seratus lima

puluh) gram

- 3) Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro; b. Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil; c. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah; dan d. Pembudi Daya Ikan Usaha Besar.
- 4) Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang akan melakukan Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga OSS, baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.
- 5) Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang akan melakukan Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) harus mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. lokasi budidaya; b. daya dukung lingkungan perairan; c. sarana dan prasarana budidaya; d. penanganan penyakit; e. penanganan limbah; dan f. Penebaran Kembali (*restocking*).

Pasal 5

- 1) Lokasi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang, rencana zonasi, kawasan antarwilayah, atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan b. kesesuaian teknis budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 2) Penetapan kapasitas produksi budidaya lobster (*Panulirus*

spp.) dalam suatu lokasi harus mengikuti syarat minimum daya dukung lingkungan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

- 3) Sarana dan prasarana budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c terdiri atas: a. Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang berasal dari Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); b. pakan berupa pakan buatan atau pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan dalam budidaya Ikan; c. obat Ikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan d. wadah Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) berupa keramba jaring apung atau wadah.
- 4) Penanganan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d dilakukan melalui: a. pencegahan; b. pengobatan; c. pemusnahan; dan/atau d. pemulihan lingkungan budidaya.
- 5) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e harus dilakukan dengan memenuhi prinsip cara budidaya Ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penebaran Kembali (*restocking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen sesuai dengan Segmentasi Usaha.

Pasal 6

- 1) Pembudi Daya Ikan dapat melakukan lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan Pembudidayaan dengan ketentuan ukuran Benih Lobster hasil pembudidayaan diatas


atau sama dengan 5 (lima) gram.

- 2) Lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat keterangan asal Benih Lobster yang paling sedikit memuat: a. NIB pemohon; b. asal sumber benih, jenis, dan jumlah yang akan dibudidayakan atau dilalulintaskan; dan c. tujuan lokasi Pembudidayaan.
- 3) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.
- 4) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- 1) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*) dengan *harmonized system code* 0306.31.20 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) centimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*); atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) centimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya.

- 2) Ketentuan penangkapan lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal lobster (*Panulirus spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan
 - b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan



DAFTAR RUJUKAN

Departemen Agama RI AL-Qur'an surat An Nahl ayat 14 Al-Qur'an dan terjemahnya

Departemen Agama RI AL-Qur'an Ar-Ruum ayat 41 Al-Qur'an dan terjemahnya

BUKU-BUKU

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2007)

Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014)

Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Abdul Salim Munir, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, n.d.).

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo: Darul Anshar, 1968)

Ariwanto, "masyarakat Nelayan Kelurahan Pasar Krui" Wawancara Maret 17, 2023.

Bambang Supeno, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Di Pasar Krui' Wawancara, Maret 16, 2023.

Bapak Hendra 'Dampak Benur Bagi Masyarakat Nelayan' Wawancara, Maret 16, 2023.

Bapak Ramhad 'Dampak Penangkapan Benih Lobster Bagi Nelayan' Wawancara Maret 18 2023.

Bidang Litbang Dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat,

Informasi Dan Profil Daerah Pesisir Barat, Tahun 2015, Vol. 2 ,
p. 107

Cholidnurbuko dan Abuah Madi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Cholidnurbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1915)

Djazuli, *Fiqh Siyasa* Departemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Emil, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi* (Jakarta: Kompas, 2010)

Firdaus, 'Nelayan Penangkap Benur' Wawancara, Maret 18, 2023

Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008)

Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2005)

Imam Amrusi Jailani Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dal al-Shadr, 1968)

Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangan* (Jakarta: Renika Cipta, 2002)

Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008)

Khamamizada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017)

Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

- Munawir Sajdali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UIPress, 1991)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017)
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 2
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Pasal 7
- Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung, *Usul Persyaratan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung*, 2015
- Rizal, *Pengantar Fiqh Pengantar Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Rokhmin Dahuri dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Suwandani, *Menjadi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Situs Resmi Pesisir Barat, [Http//Pesisir Barat.Com/Di](http://Pesisir Barat.Com/Di) Akses Pada Tanggal 15-04-2021.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Wahbah al-Zuhayli,shul *Al-Fiqh al-Islami*,(Damaskus:Darar-Fikr, 2010)

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)

